

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Nomor 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Kode Pos 14350 Website: <a href="www.pn-jakartautara.go.id">www.pn-jakartautara.go.id</a>, Email: <a href="mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com">pengadilannegerijakartautara@gmail.com</a>

# RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA No.241/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr

Bersama ini saya, Giventi Handi, S.E., M.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut;

# TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA:

Budiman, NIK: 3172051308890003, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat dan Tanggal Lahir Bg Siapi Api, 13-08-1989, Agama Budha, yang beralamat di Apartemen Teluk Intan Tower Saphire Lt. 20F, RT.012/RW.013, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT; tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 September 2023 antara:

Susanti, sebagai PENGGUGAT;

#### LAWAN:

Budiman, sebagai TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak dating menghadap di persidangan;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek,

- 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Susanti dan Tergugat Budiman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-23072018-0002 tanggal 25 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Theresia Chen dan Aileen Nathania Chen, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku Ayah kandung untuk menemui dan/atau bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan pemberitahuan dan/atau seijin dari Penggugat tanpa syarat apapun;
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai hokum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tempat perceraian terjadi, untuk dicatat adanya perceraian tersebut di dalam register yang disediakan untuk itu, dan untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
- 6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dan/atau

didaftar dalam register yang tersedia untuk itu, dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada bersangkutan.

> Jakarta, 01 November 2023, Jurusita Pengganti Tsb.

GIVENTI HANDI, S.E.,M.H Nip. 19850816 200912 2006

Catatan: Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.